

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK SANTET DALAM KUHP INDONESIA

Nardiman

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
nardiman@esaunggul.ac.id

Abstract

Since independence on August 17 1945, Indonesia has still maintained its deeply rooted eastern culture, including beliefs and connections with mysticism and black magic. Even though it has been independent for 77 years, this culture still survives and is different from western society which thinks logically and materially. One manifestation of this culture is black magic, which is carried out by two types of witch doctors. The first witch doctor works in secret to cause illness or disaster, while the second witch doctor, who deals with romance and the household, openly professes his skills and even advertises his services. Several cases related to black magic have occurred and resulted in victims in Indonesia, both within the community, and people who are accused of being witch doctors and then taken by the community as "vigilantes" by the community. Even though Indonesia, as a country of law, everything must be based on law, especially in law there is the term presumption of innocence. In this research the author will discuss "How is the regulation regarding the offense of black magic in the new Indonesian Criminal Code? The method that the author uses is a normative juridical research method and field research on several cases that occur in society. The conclusion is that in In the Indonesian Criminal Code, provisions regarding the offense of black magic have been regulated through several articles in the Indonesian Criminal Code, so it is hoped that victims of black magic both among the public and among witch doctors can be avoided.

Keywords: *Black magic, witchcraft shaman, witchcraft offense.*

Abstrak

Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih mempertahankan budaya timur yang berakar kuat, termasuk keyakinan dan hubungan dengan mistis dan ilmu hitam. Meskipun telah merdeka selama 77 tahun, budaya ini tetap bertahan dan berbeda dengan masyarakat barat yang berpikiran logis dan material. Salah satu manifestasi budaya ini adalah ilmu santet, yang dilakukan oleh dua jenis dukun santet. Dukun santet pertama bekerja secara sembunyi-sembunyi untuk menyebabkan sakit atau malapetaka, sementara dukun santet kedua, yang berhubungan dengan asmara dan rumah tangga, secara terbuka mengakui keahliannya dan bahkan beriklan tentang layanannya. Beberapa kasus berkaitan dengan santet telah terjadi dan memakan korban di Indonesia, baik dalam kalangan masyarakat, maupun orang yang dituduh sebagai dukun santet lalu oleh masyarakat dilakukan tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat. Padahal Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, terlebih dalam hukum ada istilah Praduga tidak bersalah. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai "Bagaimana pengaturan mengenai Delik Santet di dalam KUHP Indonesia yang baru?. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normative dan penelitian lapangan terhadap beberapa kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dimana kesimpulannya adalah bahwa di dalam KUHP Indonesia telah diatur ketentuan mengenai delik santet melalui beberapa pasal di dalam KUHP Indonesia tersebut,

dengan demikian diharapkan korban akibat santet baik dikalangan masyarakat dan kalangan dukun santet dapat dihindari.

Kata kunci: Ilmu hitam, dukun santet, delik santet.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, masih merupakan negara berkembang. Selama penjajahan Belanda selama 350 tahun tersebut, hukum yang diberlakukan di Indonesia khususnya hukum pidana adalah hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda yang terangkum didalam *Wetboek van Strafrecht* yang diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1814, yang berdasarkan *Asas Concordantie* di berlakukan pula di daerah jajahan Indonesia atau Hindia Belanda yaitu *Wetboek van Starfrecht voor Nederlandsch Indie*. Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut tetap masih diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, dan pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini“, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetap berlaku hingga sekarang. (UUD’45 hasil amandemen)

Dengan telah merdekanya bangsa Indonesia selama 77 tahun hingga sekarang, telah banyak terjadi perubahan didalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indoensia akibat dari pengaruh perubahan global maupun akibat perubahan didalam negara Indonesia yang menyangkut perubahan dibidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan teknologi informatika. Sehingga Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht*, haruslah diganti dengan penyesuaian keadaan politik hukum, keadaan perkembangan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia saat ini.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yaitu Undang-Undang No.1 tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 252 berbunyi (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang bahwa karena perbutannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga). (KUH Pidana)

Delik Santet merupakan delik baru didalam hukum pidana Indonesia. Walaupun tentang Santet (*Black Magic*) telah lama ada dikalangan masyarakat bangsa Indonesia, bahkan adanya tentang perbuatan Santet atau tindak pidana Santet itu telah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yang telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Delik Santet telah ada dikalangan masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai

"Bagaimana pengaturan mengenai Delik Santet di dalam KUHPI Indonesia yang baru?"

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normative dan penelitian lapangan terhadap beberapa kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian Yuridis normative adalah penelitian beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Dasar 1945 setelah amendemen, Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu Undang-Undang No.1 tahun 2023. Penelusuran dan unduh dari internet serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu buku Pengantar Ilmu Antropologi oleh Kuntjaraningrat dan Kitab suci Al Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Santet

Prof. Dr. Kuntjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropology, menerangkan perbedaan kepribadian Timur dan kepribadian Barat antara lain : Kepribadian Timur mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah-tamahan, sopan santun, kehidupan social, gotong royong, kebathinan, upacara-upacara adat yang bersifat religi. Sedangkan kepribadian Barat, mementingkan kehidupan material, pikiran logis, hubungan berdasarkan azas

guna, dan individualisme. (Koentjoro ningrat,2015)

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh mengirimkan benda dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain yang disebut dukun atau Shaman (Wikipedia).

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam atau black magic, Santet dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain yang disebut dukun. (www.paranormal.sakti.com). Santet atau ilmu hitam telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad silam untuk mengindikasikan penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal usulnya. Beberapa sumber menyebut Santet adalah upaya untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam dengan media seperti rambut, foto calon korban, boneka, dupa, kembang (bunga), paku, jarum, kain kafan, kulit harimau dan sebagainya. Mereka yang kena Santet tidak diketahui penyebabnya, datang penyakit tiba-tiba, dan bersifat kronis, kadang-kadang muncul benda asing di tubuh, seperti paku, rambut, atau benda tajam lainnya. (Detik Health).

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa rupa-rupa, kembang atau bunga, paku, keris pusaka, jantung pisang yang ditusuk dengan lidi enau dan lain-lain. Seseorang yang terkena Santet akan sakit, cacat bahkan meninggal dunia. Santet atau Teluh atau ilmu hitam sudah dikenal sejak zaman dahulu. Hingga kini misteri Santet, masih sulit diungkap, karena bersifat mistik, sulit dibuktikan tidak bisa dilihat secara langsung, hanya

bisa dirasakan dan akibatnya yang bisa dilihat. Dengan kemajuan zaman, Santet juga berkembang dan lebih canggih. Di era digital Santet pun di klasifikasi sebagai Santet kerah putih. Melibatkan kalangan atas dengan cara-cara moderen dan canggih

Pada perkembangannya Santet menyerang secara halus, di desain sedemikian rupa sehingga terlihat seperti penyakit medis. Santet dan teluh ini banyak ragam dan jenis nya diantaranya seperti sakit jantung, serangan jantung yang tiba-tiba, kelelahan yang kronis, liver atau penyakit kuning, perut gembung, sakit berubah akal atau pikiran sampai gila, atau penyakit yang seolah-olah kecelakaan pada target atau sasaran yang dituju sedang dalam perjalanan. Disamping Dukun Santet yang menyebabkan orang lain sakit, juga ada Dukun Santet yang menyembuhkan orang sakit karena Santet. Namun pembahasan masalah ini hanya mengenai Dukun Santet yang mengakibatkan orang sakit.

Tujuan dari Ilmu Santet

Santet dapat dikatakan sebuah ilmu, layaknya ilmu pengetahuan lainnya, karena santet dapat dipelajari oleh siapapun. Namun bila ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan science. Santet memiliki tujuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan yaitu lebih kepada ilmu mistik atau gaib. Antara lain:

1. Ilmu Pengasih

Pengasih adalah keilmuan untuk membuat si Dia (pacar) punya rasa kasihan, welas asih dan sayang kepada anda. Cocok untuk harmonisasi hubungan dengan pasangan maupun tujuan pekerjaan. Persyaratan adalah :

- Data dan foto anda,
- Biaya operasional,
- Ritual dilakukan malam hari.

2. Ilmu Pelet

Pelet adalah keilmuan membuat si Dia cinta mati atau cinta buta kepada anda, merasa sangat membutuhkan keberadaan anda dan merasa tidak bisa hidup tanpa mendapatkan cinta dari anda

3. Ilmu Gendam

Gendam adalah keilmuan untuk membuat si Dia mengikuti apapun yang anda ucapkan dan apapun yang anda inginkan tanpa ada pemikirannya untuk menolak kemauan dan keinginan anda. Hanya untuk problem mendesak, kondisi penting dan genting.

4. Ilmu Pengeratan

Pengeratan adalah keilmuan untuk membuat anda dengan mudah mendapatkan materi (uang) dari orang yang anda kehendaki. Cocok untuk pasangan pelit, majikan kikir, buat pekerja malam hari, penyanyi karaoke, Sales Promotion Girls dan lain-lain

5. Ilmu Puter Giling

Puter Giling adalah keilmuan untuk memulangkan orang yang pergi . Disana si Dia akan bingung dan akhirnya kembali ke pangkuan anda. Cocok untuk pasangan yang pergi, orang yang lari dari tanggungjawab, atau masalah hutang piutang dan lain-lain

6. Ilmu Penutup Jodoh

Penutup Jodoh atau sangkal jodoh adalah keilmuan untuk menutup si Dia dari kemungkinan jodoh yang menghampirinya. Orang akan sulit melihat kelebihan dan kebaikan Dia. Cocok untuk menjaga pasangan yang banyak diinginkan orang lain.

7. Ilmu Pemutus Cinta

Pemutus Cinta adalah keilmuan pemutus hubungan yang tidak anda inginkan dari pasangan anda, seperti perselingkuhan, terjebak cinta terlarang, cinta segitiga dan lain-lain. Hubungan putus secara baik-baik tanpa ada rasa dendam.

8. Ilmu Kunci Syahwat
Kunci Syahwat atau kunci kelamin adalah keilmuan untuk membuat si Dia tidak bisa berhubungan badan dengan orang lain selain dengan anda. Cocok untuk pasangan yang suka selingkuh, tergoda Pria Idaman Lain atau Wanita Idaman Lain, pasangan *Hipersex*, hubungan atau tempat tinggal yang jauh (beda kota, beda pulau atau beda negara), serta menjaga pasangan dari hal yang tidak diinginkan
9. Ilmu Bungkam Lawan
Ilmu bungkam Sukmo adalah keilmuan tingkat tinggi yang fungsinya untuk membuat hati, pikiran dan otak si Target hanya tertuju kepada anda, hanya akan mengiyakan apapun kata anda. Dia tunduk dan takluk seakan kehilangan kesadaran dan daya pikirnya.
10. Ilmu Susuk Aura Pematik.
Susuk adalah alat atau piranti untuk memasukkan ke ilmuwan kedalam tubuh. Susuk umumnya digunakan sebagai media “BACK UP“ aura dan kecantikan, tetapi banyak juga mengisi Susuk dengan keilmuan seperti pengeretan, pengasih, pellet, gendam, penglaris dan lain-lain. Media Susuk berupa susuk cair, emas dan berlian
11. Ruwat, Ruqiyah & buang sial.
Ruwat adalah keilmuan Jawa, sementara Ruqiyah adalah ala Islam. Tujuan ke duanya hampir sama yaitu membersihkan diri dari sial, baik sial bawaan lahir, maupun kesialan bikinan orang yang tidak suka karena persaingan hidup, pekerjaan, dagang dan lain-lain

Delik Santet dalam KUHP

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, delik Santet diatur dalam pasal 252 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) : Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,

memberi harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2) : Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

Denda kategori IV diatur dalam pasal 79 ayat (1) d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No.1 tahun 2023 adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dengan dimasukkannya delik Santet di dalam KUHP, maka dikalangan para ahli hukum pidana maupun masyarakat, terdapat pendapat yang pro dan kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak spendapat dengan dimasukkannya delik Santet didalam KUHP tersebut.

Pendapat yang menolak atau tidak setuju delik Santet dimasukkan kedalam KUHP antara lain :

1. Prof. Ibnu Nugroho, dari Universitas Jenderal Sudirman, menyatakan bahwa adanya pasal Santet didalam KUHP adalah pasal yang bermasalah (*trouble*) dan sebagai langkah mundur dan harus dihapus dari Rancangan KUHP tersebut.
2. Jawaf Havids, dari Universitas Uninsula, menyatakan bahwa tentang pasal Santet didalam rancangan KUHP, perlu dikaji ulang karena sangat subjektif. (Republica.co.id)

Pendapat yang setuju dengan pasal Santet dimasukkan dalam KUHP antara lain Ahli Hukum pidana Dr. Barda Nawawi Arief,

mengatakan bahwa pasal Santet tersebut merupakan perluasan dari pasal 162 KUHP (lama) yang mengatur tentang larangan membantu tindak pidana. (www.nasional tempo.co)

Pasal 162 KUHP berbunyi : “ Barangsiapa dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan , kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah “. (Moeljatno). Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Prof. Yasonna Laoly, menjelaskan adanya pasal Santet dalam rancangan KUHP adalah dimaksudkan untuk menjerat orang yang menawarkan jasa melakukan praktek ilmu hitam (*Black Magic*) untuk mencari keuntungan.

Pengertian Santet sebagaimana diatur dalam pasal 252 KUHP, Undang-Undang No. 1 tahun 2023, hanyalah mengatur tentang “orang-orang yang menawarkan kepada orang lain bahwa dia bisa menimbulkan penyakit bagi orang lain“. Bahwa menurut penulis yang dipermasalahkan disini karena bahayanya lebih besar adalah orang yang bekerja atau berprofesi sebagai dukun Santet, yang bisa menimbulkan penyakit kepada orang lain bahkan bisa sampai meninggal dunia. Justru orang yang betul-betul dukun Santet ini, malah tidak mengaku dan tidak akan mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang dukun Santet. Sebab kalau dia mengakui dirinya sebagai dukun Santet , justru dia akan dihakimi oleh keluarga korban untuk membalas akibat perbuatan dukun Santet tersebut. Bahkan tidak jarang dukun Santet dihakimi massa bahkan sampai meninggal .

Terdapat perbedaan penafsiran dukun Santet sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 KUHP Undang-undang no.1 tahun 2023, dengan dukun Santet yang dimaksud oleh masyarakat secara umum, adalah dukun Santet yang lebih berbahaya, tetapi sengaja menyembunyi-

kan dirinya dan tidak menunjukkan dirinya sebagai dukun Santet apalagi mengiklankan.

Beberapa Kasus Dukun Santet Yang Menjadi Korban Di Indonesia

Beberapa kasus dukun santet yang menjadi korban di Indonesia antara lain, peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekelompok orang mendatangi rumah pasangan kakek nenek yang diduga sebagai dukun santet. Pasangan kakek dan nenek tersebut menjadi korban amuk massa di, Kecamatan Langgudu Bima, Kabupaten Bima, Nusatenggara Barat. Massa membacok ke 2 pasangan suami istri tersebut setelah diketahui sebagai dukun santet. Akibatnya nenek yang ber-umur 60 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit.

Ada juga kejadian di daerah Bima yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2021, ada lagi tuduhan kepada seseorang berinisial AA usia 45 tahun warga desa Woro kecamatan Madapangga. Dia nyaris dihakimi massa. Menurut Kapolsek Madapangga Ipda Rusdin, mengatakan awalnya sekitar pukul 20.00 WITA, Hawsah yang sedang sakit kerasukan, saat sedang kerasukan Hawsah mengatakan jika sakit yang dialaminya akibat di Santet oleh AA. Mendengar pernyataan Hawsah, keluarganya naik pitam dan hendak menghakimi AA (Arsyad) dan melakukan pengrusakan rumahnya Arsyad. Namun beruntung AA atau Arsyad tidak berada dirumah. Keluarga Hawsah meminta polisi agar segera menangkap AA, jika tidak AA akan dihakimi (www.bimakini.com).

Terakhir adalah kasus pembunuhan seseorang yang diduga oleh masyarakat sebagai dukun santet. Pembunuhan tragis menimpa pasangan suami istri berusia lanjut, bernama Ahmad Johan (70 tahun) dan istrinya Maimunah binti Abdullah (73 tahun), keduanya merupakan warga desa Cot Saleut, Peusangan, Sibliah Krueng

kabupaten Aceh Bireuen. Selain meng eksekusi ke 2 pasangan suami isteri, massa juga membakar rumah korban. Informasi yang diterima Serambi menyebutkan insiden tersebut terjadi setelah rombongan menjemput Maimunah binti Abdullah dan suaminya Ahmad bin Johan. Massa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu, seng dan benda lainnya, karena Maimunah diyakini menggunakan ilmu Santet. Bahkan ada warga yang mengaku bisa membuktikan tuduhan Santet tersebut. (Bireun).

Beberapa Kasus Akibat Santet Yang Terjadi Di Indonesia

Tercatat bahwa kasus Santet yang terjadi di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Dimana kasus santet ini bisa dilatar belakangi oleh berbagai faktor antara lain permintaan orang lain kepada dukun Santet karena sakit hati, dendam, masalah asmara. Santet juga bisa terjadi akibat sebagai syarat untuk memenuhi kemampuan ilmu sihir atau ilmu kebal dari seseorang dukun Santet untuk meningkatkan ilmunya menjadi dukun Santet yang profesional. Salah satu kasus dukun santet yang cukup terkenal di Indonesia, hingga kisahnya dibuatkan film layar lebar dengan judul “Kisah Nyata Dukun AS (Misteri Kebun Tebu)” film Indonesia tahun 1997 dengan disutradarai oleh Eddie S. S. dan dibintangi oleh Wawan Wanisar dan Devi Ivonne. Dimana film ini dibuat dari kasus terbongkar pembunuhan berantai terhadap 26 perempuan. Pembunuh bernama Ahmad Suradji alias Datuk mengaku telah membunuh 42 orang.

Kasus berikutnya adalah kasus kematian seorang anak umur 7 tahun bulan Mei 2021, yang mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Kapolres Temanggung AKBP Benny Setyowadi menuturkan, kasus ini terungkap setelah petugas Polsek Bejen menerima laporan warga bahwa ada mayat anak perempuan

di rumah tersebut, Saat ditemukan, lanjut dia, mayat korban dalam kondisi kering, tinggal kulit dan tulang saja. Mayat juga tidak dikubur layaknya mayat manusia pada umumnya.

Ada juga kasus dimana seorang duda umur 34 tahun beranak 3, yang naksir pada gadis berusia 19 tahun (korban). Gadis (korban) tersebut tidak mau dan menolak cintanya duda tersebut. Beberapa hari kemudian korban sakit perut, rasa ditusuk-tusuk yang amat sangat sakit nya sampai korban pingsan. Lalu dibawa ke dokter atau ke Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan dokter, korban dinyatakan bahwa secara medis korban tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun sesampainya dirumah, korban mengeluarkan kelabang di kemaluan korban dan rambut korban rontok. Sebelumnya korban juga melihat Genduruwo hitam. Menurut Primbon Jawa, masuk nya kelabang kedalam rumah berarti pertanda buruk. Mitos ini berkembang di masyarakat Indonesia dan tidak sedikit yang mempercayainya. Salah satu mitos yang dipercaya adalah bahwa masuknya kelabang ke dalam rumah merupakan pertanda atau syarat Santet. Masuknya kelabang kedalam rumah sebagai pertanda buruk, entah apa yang akan terjadi, semua anggota keluarga harus bersiap diri. Kelabang atau lipan tersebut dianggap sebagai jelmaan jin atau siluman. Bagi mereka yang berilmu Santet atau blac magic, kelabang adalah salah satu syarat. Biasanya para korban Santet akan melihat kelabang terlebih dahulu sebelum benar-benar terkena Santet.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, penulis juga pernah mengalami pengalaman serupa yang menimpa orang-orang terdekat penulis. Pertama adalah yang menimpa Saudara bapak / bibi penulis yang bernama Samsiar yang menderita sakit gila karena di guna-gunai atau di Santet oleh suaminya karena suaminya sakit hati, yang tidak pernah

sembuh sampai meninggal dunia. Kedua adalah kasus yang menimpa tetangga penulis yang bernama Jus juga menderita sakit gila sampai meninggal dunia, akibat di santet oleh mantan isteri suaminya. Terakhir adalah kasus yang menimpa orang warga desa penulis yang sakit buta matanya karena di Santet akibat mencuri barang tetangga nya, juga tidak pernah sembuh sampai meninggal dunia.

Pembuktian Delik Santet

Sebagaimana yang berlaku azas hukum umum didalam hukum pidana yaitu *Unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukanlah saksi, jadi saksi atau kesaksian haruslah lebih dari satu, minimal harus ada dua saksi baru seseorang dikatakan bersalah dan bisa dijatuhi pidana. Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsleer* atau system pembuktian menurut undang-undang secara negative. Ketentuan ini diatur secara tegas didalam pasal 183 Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tentang apa saja alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, telah diatur dalam pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa. (Depkeh RI) Bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 (1) d juncto pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. (UU Tipikor)

Walaupun ketentuan ini diatur didalam Undang-undang pemberantasan korupsi, tidak menutup kemungkinan bisa diberlakukan untuk tindak pidana lainnya, khususnya delik Santet.

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam penjelasan pasal 26 A, huruf a, Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tahun 1999 berbunyi : “Yang dimaksud dengan *disimpan secara elektronik* misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*. Yang dimaksud dengan “alat Optik atau yang serupa dengan itu “dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, *teleks*, dan *faksimili*. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik,

pasal 44 berbunyi: “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini; dan
- b. Alat bukti lainnya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). (JDIH)

Permasalahan Pembuktian

Permasalahan yang akan timbul dengan dimasukkannya delik Santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, terletak pada pembuktian. Karena antara bukti dengan akibat timbul penyakit, tidak secara langsung, tetapi melalui media. Teori *adequat* dari Von Bury, yaitu hubungan antara sebab dengan akibat, yaitu dengan menggunakan guna-guna, mantra-mantra, dan alat-alat atau benda-benda sebagai media, dengan timbulnya penyakit, kecelakaan, cacat sampai kematian, harus diikuti dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Dalam permasalahan pembuktian, maka erat kaitannya dengan permasalahan beban pembuktian, dimana dalam hal beban pembuktian ada beberapa teori yang dipelajari yaitu:

1. Teori kausalitas (teori hubungan sebab akibat) ada 2 yaitu :

- 1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Hubungan sebab akibat) atau teori syarat.

Dikemukakan oleh Von Buri, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai “sebab“ dari suatu akibat, apabila perbuatan itu merupakan syarat dari akibat atau semua syarat yang menyebabkan suatu

akibat tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap “sebab“ (causa) dari akibat itu. Berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non* ini, dilihat factor apa yang menyebabkan terjadinya sakit, penderitaan atau kematian korban, jika ditemukan barang-barang atau media dan mantra-mantra melalui bantuan Setan atau Jin seperti tersebut diatas

- 2) Teori *Adequate*.

Menurut teori *Adequate* ini diantara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat adalah yang dekat/sepadan dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dari barang bukti, alat bukti dan media serta Mantra-mantra yang ditemukan, mana yang paling sesuai dengan timbulnya akibat Santet tersebut (www.infohukum.com).

Sesuai dengan azas hukum umum yang berlaku di sistem peradilan pidana, dan sesuai pula dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa harus ada minimal dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dihukum.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang hukum acara pidana, undang-undang no. 8 tahun 1981, pasal 184 berbunyi ;

- (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi, pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi korban, maupun saksi dari

- keluarga korban sendiri ataupun saksi yang melihat, mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan Santet serta akibatnya terhadap korban.
- b. Keterangan ahli, pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan ahli adalah keterangan dari orang yang mengetahui tentang kasus Santet tersebut berdasarkan pengetahuan dan keahliannya serta pengalamannya, dihubungkan dengan keadaan yang dialami oleh korban.
- c. Surat, pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah ; berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- d. Petunjuk, pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Petunjuk adalah suatu keadaan dimana peran hakim sangat menentukan didalam penilaiannya dengan arif dan bijaksana.
- Berkenaan dengan bukti petunjuk ini, Hakim dapat memperoleh kesimpulannya dari alat bukti yang lain. Khusus dalam perkara delik Santet ini, Hakim dapat memperoleh keyakinan berdasarkan barang bukti atau media yang digunakan seperti, rambut, foto, kain kafan, kulit harimau, boneka, jarum, kemenyan, pasir 7 muara, air 7 muara, doa atau mantra yang ditulis di kertas dengan huruf Arab, huruf Latin, dengan Bahasa Arab, Melayu atau Indoneia, benang 7 warna, jeruk , atau benda-benda lain yang keluar dari tubuh korban seperti kalajengking, lipan, dan lain-lain sesuai dengan keadaan daerah setempat. Barang-barang tersebut biasanya ditemui ditubuh korban, di dalam rumah korban atau dipekarangan rumah korban.
- e. Keterangan terdakwa, pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa seperti keterangan saksi, yaitu keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan, juga termasuk keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, juga dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat

bukti lainnya (DEPKEH RI).

Disamping alat bukti atau pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga dapat digunakan alat bukti sebagaimana diatur didalam undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 44 berbunyi: "Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang (seperti Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

Angka 1: Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data *interchange*

(EDI), surat elektronik (*Electronic mail*), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya.

Angka 4: Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetic, optical, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya **merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- (2) Informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. (www.dpr.go.id)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 4, dan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah *struk, invoice, pembayaran, Short message system, whatsapp, panggilan dan jawaban telepon seluler (Handphone), chatting* dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Delik Santet Dalam KuHP Indonesia, dapat penulis simpulkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap permasalahan Delik Santet, baik kepada seseorang yang diyakini memiliki ilmu santet, ataupun kepada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang diduga memiliki ilmu santet. Dimana sebagai alat bukti didalam pembuktian delik Santet adalah yang dapat dipergunakan antara lain dasar hukum sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal penjelasan yaitu pasal 185, pasal 186, pasal 187, pasal 188 dan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 44 yang mencakup pembuktian dalam undang-undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 1 angka 1, 4 dan 5.

Dengan disahkannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah (Presiden), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, mudah-mudahan korban sia-sia akibat Santet, baik kalangan Masyarakat maupun dari kalangan dukun Santet, dapat dihindari.

Daftar Pustaka

- Bireun. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com>.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayoman.
- Detik Health, 8 Oktober, 2022. <http://Lensa.Indonesia.com>, July, 21, 2023. <https://bimakini.com>, 19 Juni, 2023. <https://info.hukum.com>>hukum, 20, Desember, 2023. <https://info.hukum.online.com>>law, 12 Februari, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/17/174538778/mayat-bocah-sd-disimpan-orangtua-> <https://media.uchti.com>>, 22 Juli, 22, 2023. <https://nasional.tempo.co>, 18 Mai, 2023. <https://Santetindonesia.wordpress.com>, 5 September, 2023. <https://Santetindonesia.wordpress.com>, 5 September, 2023.

- <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/pdf>, 9 Desember, 2022.
- <https://www.mengatasimasalahasmara.com>, 9 September, 2023.
- <https://www.paranormalsakti.com/>, 18 Juli, 2023.
- <https://www.republika.co.id>, 19 Juli, 2023.
- <Jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/2008/11tahun2008uu.htm>, 6 Desember, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang No.1 tahun 2023.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sonora.id, 8 November, 2022.
- Travel detik.com, 5 Desember, 2021.
- Tribun News.com, 2 Desember, 2021.
- Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebeas : <id.wikipedia.org/wiki/Santet#>, 4 September, 2023.
- Zakat House Kuwait. *Al Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Sabiq, 2019.